



Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Menjaga Kualitas Dengan Petunjuk Teknis Yang Berbasis Mutu.

¹Ilham Safar, ²Akmal Hidayat, ³Nasyirah Nurdin, ⁴Juliana Sartika Djafar, ⁵Dita Haritza, ⁶Syamsul Riyadi

^{1,3,6} Program Studi Manajemen, Universitas Fajar

^{2,4} Program Studi Akuntansi, Universitas Fajar

Abstrak

Melalui sosialisasi peraturan baru tentang pelaksanaan program penerimaan mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam Kepdirjen Diktiristek No. 91/E/KPT/2024 Menyampaikan beberapa aturan terbaru yang terkait dengan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau secara serentak pada tanggal 1 Agustus 2024. Sosialisasi ini diikuti kurang lebih 980 orang pendaftar yang tersebar seluruh Indonesia, yang dilaksanakan secara daring melalui virtual zoom dan juga live Youtube. Kegiatan ini bertujuan untuk penyamaan persepsi antar perguruan tinggi dalam melaksanakan program RPL. Hasil dari pertemuan ini mengarahkan seluruh perguruan tinggi untuk bisa memahami dan melaksanakan petunjuk teknis pelaksanaan RPL yang tertuang dalam Kepdirjen Diktiristek No. 91/E/KPT/2024.

Kata kunci: Rekognisi Pembelajaran Lampau, Peningkatan Kualitas SDM, Pendidikan Tinggi

Copyright (c) 2024 ¹Ilham Safar

✉ Corresponding author :

Email Address : ilhamsafar25@gmail.com

PENDAHULUAN

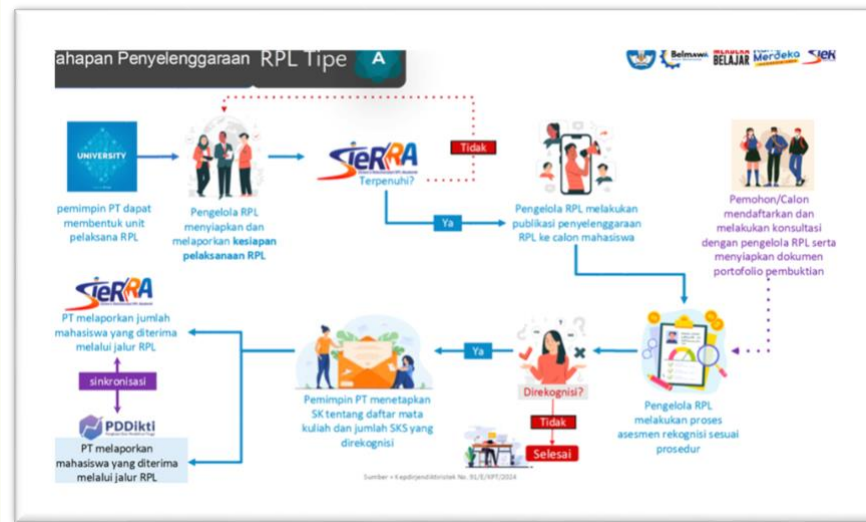
Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Program yang dikeluarkan oleh kementerian ini merupakan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam dunia pendidikan. Kualitas sumber daya manusia menjadi motor penggerak penting dalam memajukan dan mencapai tujuan bangsa. Dalam beberapa aspek, sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk terus diperhatikan kesiapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat memajukan perekonomian dan juga nilai-nilai capaian negara. Drucker (1989) telah menyampaikan bahwa pada abad 21, dunia pendidikan

tinggi menghadapi tantangan yang cukup serius dalam perkembangannya. Derasnya arus globalisasi menyebabkan pengetahuan menjadi produk unggulan yang dominan dan memiliki peran signifikan dalam masyarakat. Khusus di Indonesia, beberapa persoalan pendidikan tinggi meliputi: 1) tingkat kelulusan yang masih rendah pada hampir semua mata kuliah yang mengandung aspek analisis matematika, 2) indeks prestasi mahasiswa yang rata-rata berada di antara 2 dan 3, serta 3) lama studi rata-rata lebih dari 5 tahun untuk program studi strata satu (Wibisono, 2007).

(Harmen & Darma, 2018) mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berangkat dari asumsi tersebut, kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan di perguruan tinggi perlu untuk segera dan terus menerus didorong agar seluruh masyarakat di Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Beberapa program inovatif lahir di era saat ini, sebut saja ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang item kegiatannya sangat variative dan diharapkan dapat memberikan kualitas bagi mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Juga sebuah program Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL yang secara konsisten memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang masuk dalam usia pendidikan tinggi untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut. Dikemas dengan filosofi *long life learning* atau pembelajaran sepanjang hayat, RPL hadir dengan berbagai kebijakan yang mengarah kepada pengakuan pengalaman pendidikan, baik dari sisi pendidikan formal, nonformal, informal dan juga pengalaman kerja yang secara menyeluruh dapat diakui proses dan hasil capaiannya untuk kemudian disetarakan dengan satuan kredit semester pada program studi yang dituju.

Setidaknya, ada lima capaian tujuan yang diharapkan dari adanya program RPL yang saat ini berlaku, yakni: 1). Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal; 2). Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya; 3). Meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi; 4). Mendorong pendidikan sepanjang hayat; 5). Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu. Pelaksanaan RPL dalam dunia perguruan tinggi terdiri atas dua jenis, yakni RPL tipe A yang di khususkan bagi calon mahasiswa dan juga RPL tipe B yang di khususkan untuk calon dosen melalui pendekatan praktisi. Untuk program RPL tipe A, terdiri atas model A1 dan A2 yang masing-masing memiliki perbedaan berdasarkan jenjang pendidikan dan status calon pendaftar. Tipe A1 adalah RPL dengan proses transfer kredit yang dimana ini diperuntukkan kepada calon mahasiswa yang memiliki pengalaman pada pendidikan formal baik dari strata diploma menuju sarjana atau yang pernah berkuliah di pada jenjang sarjana namun belum sempat tuntas. Sementara untuk tipe A2

dikhususkan bagi calon mahasiswa dengan pengalaman kerja yang memenuhi syarat pendaftaran yang selanjutnya menyiapkan portofolio untuk kemudian di asesmen.



Gambar 1. Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A

Merujuk pada aturan terbaru yang dikeluarkan melalui Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024 tentang juknis RPL Pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik yang telah disosialisasikan pada tanggal 1 Agustus 2024 melalui virtual zoom meeting dan youtube, maka tindak lanjut dari hal tersebut pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Fajar melakukan sosialisasi dikalangan internal universitas sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dengan memaparkan hasil dari setiap perubahan yang tertuang dalam Kepdirjen tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementrian dilakukan pada Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 mulai pukul 10 pagi Waktu Indonesia Barat hingga selesai yang dihadiri oleh kurang lebih 980 peserta melalui akun zoom meeting. Berangkat dari hasil sosialisasi tersebut, kegiatan pengabdian yang dilakukan akhirnya diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2024 di Kampus Universitas Fajar dengan model pemaparan juknis sesuai dengan peraturan terbaru. Dalam kegiatan ini, pembicara inti terdiri dari coordinator RPL UNIFA, Kepala Biro Akademik, dan juga Kepala Pusat Data dan Teknologi UNIFA. Sementara peserta dalam kegiatan ini adalah para penanggung jawab pelaksanaan RPL tingkat Prodi dan juga Fakultas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan sosialisasi beberapa poin penting dari perubahan juknis yang diatur sebelumnya mengarah kepada juknis yang terbaru dikeluarkan No. 91/E/KPT/2024 yang secara keberlanjutan meminta setiap universitas untuk menyesuaikan buku panduan terbaru/ pedoman pelaksana RPL di tatanan perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang pada sosialisasi ini menjadi point hasil dari pertemuan yang dibicarakan tentang pelaksanaan RPL yang selanjutnya tertuang sebagai berikut:

Perbandingan Kepdirjen RPL			
No.	Aspek	Kepdirjen 162/E/KPT/2022	Kepdirjen 91/E/KPT/2024
1	Akreditasi	Transfer: Minimal Terakreditasi. Perolehan: B/Baik Sekali	Transfer dan Perolehan: Minimal Terakreditasi
2	Jumlah minimal Dosen Tetap	tidak diatur	program studi penyelenggara RPL tipe A harus yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Mahasiswa DO	Tidak diatur	pendaftar yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya
4	Jenjang		penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor
5	Pengakuan Kredit maksimal	Tidak diatur	jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi
6	Dokumen Kesiapan Pelaksanaan RPL	peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL Pedoman Penyelenggaraan RPL	peraturan pemimpin perguruan tinggi yang memuat kebijakan penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL peraturan pemimpin perguruan tinggi tentang pedoman penyelenggaraan RPL keputusan pemimpin perguruan tinggi mengenai penetapan pengelola RPL
7	Istilah Penilai RPL Tipe A	Asesor Asesmen	Penilai Penilaian

Gambar 2. Perbandingan Kepdirjen RPL

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat beberapa point penting dalam peraturan petunjuk pelaksanaan RPL yang terbaru yang termuat dalam Kepdirjen 91/E/KPT/2024. Peraturan ini mulai mengatur pembeda antara juknis sebelumnya dengan juknis saat ini dari sisi Program studi pelaksana RPL yang tidak lagi mengatur tingkat akreditasi sebagai syarat utama dalam memperoleh izin pelaksanaan RPL, melainkan diberikan kebebasan dalam dengan menerapkan standar minimum status terakreditasi dengan telah meluluskan mahasiswa. Temuan kedua yang menjadi pembeda adalah, peraturan tentang rasio dosen tetap yang sebelumnya tidak diatur pada juknis lama dan saat ini telah diatur di juknis terbaru yang dimana, ini menjadi syarat dalam pengajuan izin RPL. Selanjutnya point ketiga adalah peraturan tentang calon mahasiswa yang berstatus DO (dikeluarkan) tidak lagi dapat memperoleh mengikuti program RPL tipe A1 pada universitas yang ditempati, kecuali jika masuk dengan mekanisme RPL Tipe A2. Kempat, dalam aturan terbaru juknis ini menyebutkan bahwa program penerimaan mahasiswa dari RPL tidak diperbolehkan pada jenjang doctoral, hanya bisa dilakukan pada jenjang sarjana, profesi dan juga magister, dimana secara khusus untuk magister hanya boleh melakukan pelaksanaan RPL tipe A2 yakni perolehan kredit (pengalaman kerja). Point kelima yang jadi temuan baru dalam juknis ini adalah aturan tentang batas maksimum kredit yang sks yang bisa di rekognisi pada tipe A yakni sebanyak 70% dari total SKS yang ada disetiap program studi. Point keenam dalam juknis ini adalah kebijakan perguruan tinggi dalam memenuhi dokumen terkait kebijakan penerimaan mahasiswa baru melalui RPL, Pedoman pelaksanaan RPL, dan juga bentuk structural pegelola RPL yang dalam aturan terbaru diarahkan mnejadi tiga bagian yakni: Tim RPL, Penilai RPL, dan Komite RPL. Sementara dalam point ketujuh tidak ada perubahan mendasar antara juknis sebelumnya dan saat ini. Untuk

Universitas Fajar sendiri, sebagai kampus yang telah menjalankan RPL sejak tahun 2022 melihat juknis terbaru ini sebagai control mutu dalam pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru jalur RPL yang juga merupakan program inovasi dalam memberikan kesempatan setiap masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Dalam sesi sosialisasi, coordinator RPL UNIFA menekankan bagaimana setiap juknis terbaru harus dapat segera diadaptasi dan di implementasikan dalam penerimaan mahasiswa tahun ajaran 2024/2025 ganjil saat ini.



Gambar 3. Proses Sosialisasi Juknis Tingkat UNIFA

Pelaksanaan sosialisasi juknis RPL dalam lingkup UNIFA terlaksana pada tanggal 5 Agustus 2024 yang secara rinci ikut menyesuaikan kondisi penerimaan calon mahasiswa baru jalur RPL yang secara konsisten telah dijalankan. Dokumen pelaksanaan RPL di UNIFA telah memiliki model system pelaksanaan yang berbeda dengan kampus lainnya, dimana UNIFA telah menggunakan system berbasis teknologi atau mode pendaftaran dan penilaian dengan system online yang di buat pada laman silaju.unifa.ac.id sehingga memudahkan proses pelaksanaan program RPL yang baik dimulai dari pendaftaran, pengisian portofolio, tahap asesmen mandiri, tahap asesmen oleh asesor hingga hasil rekognisi dan model pembayaran telah di jalankan dengan berbasis sitem informasi. Bagi pihak UNIFA kondisi ini merupakan sebuah wujud dari tercapainya proses pelaksanaan RPL yang berbasis pada Accessibility, Equivalence, Transparent, dan Quality Assurance.



Gambar 4. Prinsip Penyelenggaraan RPL

SIMPULAN

Sosialisasi ini mengarahkan pada lahirnya kondisi control kualitas dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau, baik dari posisi kesiapan dokumen, kesiapan perguruan tinggi tentang sdm, fasilitas serta kondisi penjaminan mutu secara internal dan juga ekseternal.

Referensi :

- Harmen, Hilma, Muhammad Tri Darma. 2018. The Effect of Talent and Knowledge Management on Employee Performance at PT. Perkebunan Nusantara II (Survey of the Tanjung Morawa Board of Directors office. *Journal of Business and Management Concepts*. Vol. 4 (2), pp. 114-129.
- Kepdirjendikristek No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis RPL pada PT yang menyelenggarakan Pendidikan akademik.
- Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Sayers, Grace Janet and Smollan, K Roy. 2009, *Organizational Culture, Change and Emotions: A Qualitative Study*. *Journal of Change Management*, Vol 9 No 4 (435-457): ResearchGate.
- Ullrich, Andre. et al. 2023, *Employee Involvement and Participation in Digital Transformation: a Combined Analysis of Literature and Practitioners' Expertise*. *Journal of Organizational Change Management*, Vol 36 No 8 (29-48): Emerald Publishing Limited.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.